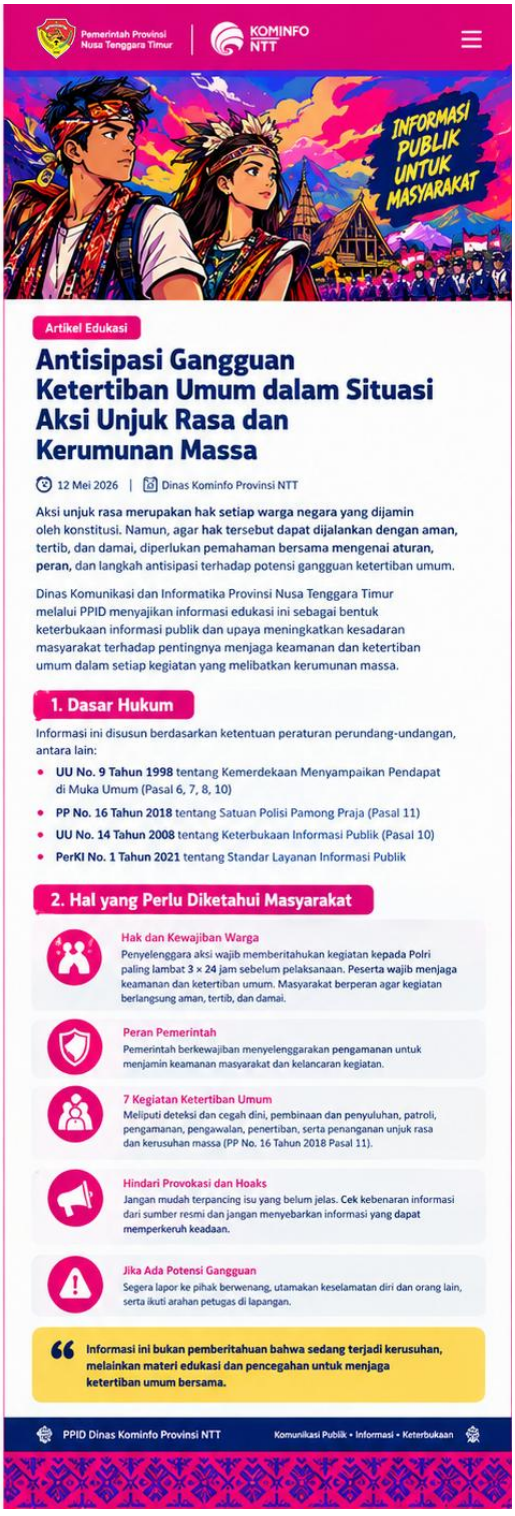
Materi Edukasi

Antisipasi Gangguan Ketertiban Umum dalam Situasi Aksi Unjuk Rasa dan Kerumunan Massa





Penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak warga negara yang dijamin peraturan perundang-undangan. Pada saat yang sama, pelaksana dan peserta wajib menghormati hak orang lain, menaati hukum, serta menjaga keamanan dan ketertiban umum. Materi ini disusun sebagai edukasi preventif agar masyarakat memahami hak, kewajiban, langkah keselamatan, dan cara memperoleh informasi yang terverifikasi.

A. FAKTA HUKUM DAN KETENTUAN UTAMA

Aspek	Ketentuan / data hukum
Hak dan kewajiban warga	UU Nomor 9 Tahun 1998 mengakui penyampaian pendapat di muka umum sebagai hak, tetapi Pasal 6 mewajibkan warga yang menyampaikan pendapat untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain, menaati hukum, menjaga dan menghormati keamanan serta ketertiban umum, dan menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.
Pemberitahuan kegiatan	Untuk bentuk penyampaian pendapat di muka umum yang diatur dalam UU 9/1998, pemberitahuan disampaikan secara tertulis kepada Polri paling lambat 3 × 24 jam sebelum kegiatan dimulai. Pengecualian berlaku bagi kegiatan ilmiah di dalam kampus dan kegiatan keagamaan. Surat pemberitahuan memuat antara lain maksud dan tujuan, lokasi/rute, waktu dan lama kegiatan, bentuk kegiatan, penanggung jawab, identitas organisasi/kelompok/perorangan, alat peraga, dan jumlah peserta.
Tanggung jawab pemerintah	Pasal 7 UU 9/1998 menempatkan kewajiban dan tanggung jawab aparatur pemerintah untuk melindungi hak asasi manusia, menghargai asas legalitas, menghargai prinsip praduga tidak bersalah, dan menyelenggarakan pengamanan. Pasal 8 memberi ruang bagi masyarakat untuk berperan secara bertanggung jawab agar penyampaian pendapat berlangsung aman, tertib, dan damai.
Peran Satpol PP	PP Nomor 16 Tahun 2018 menempatkan Satpol PP sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta pelindungan masyarakat. Dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman, kegiatan yang diatur mencakup deteksi dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban, serta penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

Aspek	Ketentuan / data hukum
Peran informasi publik	UU Nomor 14 Tahun 2008 mewajibkan Badan Publik mengumumkan secara serta-merta informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, dengan cara yang mudah dijangkau masyarakat dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Untuk informasi situasional, publikasi harus didasarkan pada informasi yang benar-benar dikuasai/didokumentasikan dan berasal dari pihak yang berwenang.

B. PANDUAN ANTISIPASI BAGI MASYARAKAT

SEBELUM BERAKTIVITAS

- Periksa informasi resmi sebelum bepergian, terutama jika terdapat kegiatan massa di ruang publik.
- Siapkan rute alternatif dan hindari lokasi yang berpotensi padat apabila tidak berkepentingan.
- Simpan kontak keluarga dan pastikan telepon dapat digunakan.

SAAT BERADA DI SEKITAR KERUMUNAN

- Ikuti arahan petugas dan jangan menerobos area pengamanan atau jalur evakuasi.
- Jaga jarak dari titik yang semakin padat dan hindari tindakan yang dapat memicu konflik.
- Jangan membawa atau menggunakan benda yang dapat membahayakan keselamatan umum.
- Jika situasi memburuk, bergerak menuju tempat aman melalui jalur yang tidak padat.

CEK INFORMASI SEBELUM MEMBAGIKAN

- Pastikan sumber, tanggal, lokasi, dan konteks informasi.
- Jangan mengunggah kembali foto/video lama sebagai peristiwa terkini.
- Hindari narasi provokatif, fitnah, atau informasi yang belum terverifikasi.
- Utamakan kanal resmi pemerintah dan aparat berwenang.

JIKA TERDAPAT POTENSI GANGGUAN

- Utamakan keselamatan diri dan orang di sekitar.
- Jangan mengambil tindakan yang memperbesar risiko.
- Hubungi petugas/instansi berwenang sesuai kondisi.
- Untuk keadaan darurat, gunakan layanan kedaruratan yang berlaku.

C. PRINSIP INFORMASI PUBLIK

- Informasi mengenai situasi yang berpotensi mengganggu ketertiban umum harus mengutamakan akurasi, sumber resmi, konteks, dan pembaruan waktu.
- Materi edukasi ini bersifat preventif dan tidak menyatakan bahwa sedang atau telah terjadi kerusuhan tertentu di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Apabila terdapat kejadian aktual yang memenuhi kriteria informasi serta-merta, informasi situasional harus diumumkan oleh Badan Publik yang menguasai/berwenang atas informasi tersebut melalui media yang mudah dijangkau masyarakat.

D. RUJUKAN REGULASI

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya jaminan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, terutama Pasal 6–11.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terutama Pasal 10.
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, terutama Pasal 5–12.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Catatan: Materi ini merupakan edukasi publik. Ketentuan teknis pelaksanaan kegiatan dan penanganan situasi lapangan mengikuti kewenangan serta arahan instansi yang berwenang.